



PENGARUH UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP HUBUNGAN MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.

Oleh

Khoiruddin Manahan Siregar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: khoiruddinmanahansiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This paper reviews the influence of the Electronic Information and Transactions Law (ITE) on public relations with the government in Padangsidimpuan City. how is the socio-political harmonization between the government and the community in Padangsidimpuan City after the enactment of the Law on Information and Electronic Transactions (ITE).

The methodology used in this research is descriptive and analytical qualitative method, by describing the effect of the Law on Information and Electronic Transactions (ITE) on public relations with the government. The primary data sources were obtained directly from public figures regarding the influence of the Law on Electronic Information and Transactions (ITE) and from various printed media or internet media that voiced the influence of the Law on Electronic Information and Transactions (ITE) on public relations with the government. Meanwhile, secondary data were obtained from the community and experts, which were then analyzed and concluded.

The finding, that the presence of the ITE Law does not have a significant influence on the relationship between the Padangsidimpuan City community and the Padangsidimpuan City Government, only a small proportion are worried or afraid to comment through social media with the presence of the ITE Law. Because most of the people of Padangsidimpuan City feel uncomfortable (do not have the competence) to criticize the government.

Kata Kunci; Pengaruh, ITE, Hubungan, Masyarakat, dan Pemerintah.

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman merupakan proses dari kelanjutan era yang senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat, dengan adanya globalisasi informasi, mengharuskan adanya perubahan terhadap suatu kebijakan yang efektif kepada masyarakat pada umumnya.¹ Kehidupan masyarakat pun, yang semula penuh dengan kesederhanaan kini berubah menjadi kehidupan yang modern yaitu zaman yang semakin canggih, segala sesuatu diselesaikan dengan praktis.



Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu sangat bermanfaat dalam kehidupan insan manusia untuk mempermudah semua aspek kehidupan, dulu memerlukan waktu yang cukup lama dalam menyampaikan, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat ini, mengubah pepatah yang menyatakan bahwa *dunia tidak selebar daun kelor* menjadi *dunia seakan selebar daun kelor* disebabkan begitu cepatnya akses informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di daerah lain atau bahkan di negara lain, misalnya Amerika Serikat walaupun kita berada di Indonesia.

Teknologi terus berkembang dan semakin canggih, kehadiran gadget menjadi sarana komunikasi dan pencarian informasi. Perkembangan teknologi memberikan dampak negatif atau positif ke masyarakat, teknologi dipandang positif ketika membawa manfaat besar dan membantu aktivitas manusia, namun teknologi juga dapat dipandang negatif jika memberi dampak buruk ke masyarakat, contohnya perubahan nilai yang mengarah ke hal negative, salah satunya kemerosotan moral dikalangan remaja-remaja yang menghabiskan waktunya sendirian di depan computer sehingga kurang pergaulan sehingga semangat gotong-royong memudar.

Di sisi lain, perkembangan teknologi membuat berkembangnya pula globalisasi nasional Indonesia, teknologi tidak hanya merubah pola hidup masyarakat Indonesia tetapi juga melahirkan perubahan kebijakan dari pemerintah terhadap masyarakat yang tidak semerta-merta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah.²

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) digunakan dan dimanfaatkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia, secara aman dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.³

Media sosial internet memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses media sosial internet untuk mengekspresikan diri, salah satunya dengan berpendapat dalam bentuk kritik terhadap pemerintah. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah



satunya bagi individu yang menggunakan media teknologi informasi. Di satu sisi, Undang-Undang ini menawarkan perlindungan terhadap masyarakat dan pemerintah, namun di sisi lain oleh sebagian orang bahwa undang-undang ini menjadi ancaman bagi pengguna internet seakan-akan menjadi pembatas akan kebebasan berpendapat.

Sudah banyak masyarakat yang telah dipidana, karena dianggap telah mencemarkan nama baik. Salah satunya, kasus yang menimpa seorang penulis kolom berita surat kabar bernama Bersihar Lubis. Kasus tersebut bermula dari tulisannya yang dipublikasi dalam harian Koran Tempo pada 17 Maret 2007 yang berjudul "*Kisah Interogator yang Dungu*", dimana dalam tulisan tersebut Bersihar melakukan kritik terhadap pelarangan buku sejarah oleh Kejaksaan Agung. Tulisan Bersihar tersebut mengakibatkan staff Kejaksaan Negeri Depok merasa tersinggung. Bersihar dituntut ke pengadilan karena tulisannya yang berisikan kritikan tersebut dianggap menghina Kejaksaan Agung yang mengakibatkan Bersihar terancam hukuman delapan bulan penjara. Membuat masyarakat merasa was-was dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, bahkan sebagian masyarakat memutuskan untuk tidak beropini melalui kritik terhadap pemerintah (Rahmawati dkk, 2021 : hlm. 63-64).

Indonesia adalah negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sebuah negara dianggap benar-benar demokratis harus memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebelum direvisi maupun setelah direvisi seringkali menimbulkan kontroversi. Beranjak dari sini, penulis berkeinginan memuat tulisan ini yang berjudul *Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintah di Kota Padangsidempuan*.

B. Pandangan Masyarakat Kota Padangsidempuan Terhadap Undang-Undang ITE

Teknologi informasi sudah merupakan bagian dari kebutuhan manusia, dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan peradaban manusia. Namun di sisi lain, teknologi informasi bisa saja disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melawan hukum sehingga memunculkan *cyber law* atau kejahatan- kejahatan baru berbasis elektronik.⁴




Undang-Undang ITE diharapkan mampu menjawab atas kemunculan kejahatan-kejahatan baru berbasis elektronik tersebut, namun disisi lain ternyata undang-undang ini membuka jurang pemisah antar masyarakat dengan pemerintah sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang kontra, menilai Undang-Undang ITE bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) karena dianggap telah membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet. Menurut mereka, bahwa negara telah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat.


Pro dan kontra terhadap pemberlakuan Undang-Undang ITE di masyarakat, penulis mencoba melihat pro dan kontra yang terjadi di masyarakat Kota Padangsidimpuan. Di sini penulis telah melakukan observasi sekaligus mewawancarai beberapa masyarakat Kota Padangsidimpuan. Penulis telah mewawancarai sebanyak 862 (delapan ratus enam puluh dua) orang responden yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan di Kota Padangsidimpuan yaitu; Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, dan Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Selain responden dari masyarakat, penulis juga telah mewawancarai sebanyak 20 orang pejabat Pemerintahan yaitu pihak Pemerintahan Desa Rimba Soping, Desa Joring Lombang, Desa Aek Tuhul, pihak Kelurahan Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Julu, Kelurahan Hutaimabru, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kelurahan Lubuk Raya, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Padangmatinggi, Kelurahan Ujung Padang, Kelurahan Sihitang, Kelurahan Pijorkoling, Desa Labuhan Rasoki, Kelurahan Wek IV, Kelurahan Losung Batu, pihak Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, dan Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

Dari 862 (delapan ratus enam puluh dua) orang responden masyarakat Kota Padangsidimpuan yang telah diwawancarai tersebut, sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) orang dari responden mengatakan setuju atas penerapan Undang-Undang ITE sementara 495 (empat ratus sembilan puluh lima) orang responden lainnya mengatakan tidak setuju atas penerapan Undang-Undang ITE. Dengan kata lain, apabila dipersentasikan mengenai respon masyarakat terhadap penerapan Undang-Undang ITE sebagai berikut :



Dari data di atas, menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang ITE di kalangan masyarakat Kota Padangsidimpuan, sebanyak 42.5 % responden dari masyarakat Kota Padangsidimpuan yang setuju dengan penerapan Undang-Undang ITE berbeda banyak dengan yang tidak setuju yaitu sebanyak 57.5 % responden dari masyarakat Kota Padangsidimpuan yang tidak setuju terhadap penerapan Undang-Undang ITE. Sedangkan dari responden dari pejabat pemerintahan, sebanyak 20 orang yang mana kesemua (100 %) responden yang peneliti wawancarai setuju terhadap penerapan Undang-Undang ITE. apabila dipersentasikan mengenai respon pemerintah terhadap penerapan Undang-Undang ITE sebagai berikut :



Gagasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya menjadi salah satu opsi dalam mewujudkan sistem hukum yang tepat dalam prinsip negara hukum. Hal inilah yang seyogyanya diciptakan dalam prinsip setiap peraturan perundang-undangan. Namun yang harus dipedomani jika peraturan perundang-undangan sudah sah, maka penolakan masyarakat tentunya tidak perlu ada.



Peraturan perundang-undangan harus dipatuhi setiap lapisan masyarakat dalam upayanya menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Opsi jika tidak ada kesepakatan adalah melalui jalur konstitusional.

Berangkat dari sini, maka perlu untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat atas pemahaman yang menyeluruh agar undang-undang tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Pelaksanaan undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar berjalan dengan baik di masyarakat membutuhkan pemahaman di masyarakat, yang menjadi bahan evaluasi ketika suatu peraturan harus menghindari delapan penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan.⁵ yaitu sebagai berikut :

- a. *Laws should be general.* Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan sehingga perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman. Aturan-aturan ini menjadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatudasar ad hoc dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturanyang umum;
- b. *They should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held.* Setiap aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publikasi). Persyaratan bahwa hukum harus dipromulgasi (dipublikasikan) karena orang tidak akan mematuhi hukum yang tidak diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran penerapan hukum (*norm adressaat*).
- c. *Retroactive rule making and application should be minimized.* Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan di masa mendatang sehingga hukum diminimalisasi berlaku surut;
- d. *Laws should be understandable.* Hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat;
- e. *Free of contradiction.* Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertical maupun horizontal;
- f. *Laws should not require conduct beyond the abilities of those affected.* Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena akibat hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
- g. *They should remain relatively constant through time.* Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas;



h. *They should be a congruence between the laws as announced and their actual administration.*

Hukum harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.⁶

Pemahaman masyarakat Kota Padangsidempuan dalam mempertimbangkan sebuah dialektika peraturan seyogyanya menjadi salah satu materi pertimbangan di masa mendatang terkait peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini menjadi penting dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana jawaban *questioner* sebagai berikut :

Rekapitulasi Hasil Jawaban Questioner

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda paham tindak pidana UU ITE	296	586
2	Apakah anda pernah mendengarkan istilah Tindak pidana UU ITE	882	0
3	Apakah anda setuju dengan penerapan UU ITE?	387	495
4	Apakah pernah mengkritik pemerintah di media sosial?	0	882
5	Menurut anda, apakah dengan terbitnya UU ITE ini dapat mempengaruhi hubungan masyarakat dengan pemerintah di Kota Padangsidempuan?	264	618

Dengan mempertimbangkan hasil questioner di atas nampak terlihat bahwa pemahaman yang baik pada masyarakat Kota Padangsidempuan dengan dominan menjawab paham atas Undang-Undang ITE sehingga menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE cukup akurat dalam sosialisasinya kepada masyarakat.

Idealnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini perlu disosialisasikan secara terus menerus seperti Pencegahan tindakan cyberbullying.⁷ Pencegahan tindakan cyberbullying dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi tentang penyuluhan bahaya dampak *Bullying* dan bagaimana pencegahannya.⁸ Terlebih lagi peran orang tua yang sangat membantu pencegahan perilaku bullying sejak usia dini sebab tindakan ini termasuk dalam kategori tindak pidana Undang-Undang ITE.

Dalam memaknai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sering sekali masyarakat berbeda dalam memaknai Undang-Undang ITE ini sehingga menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan di masyarakat dalam menggunakan media elektronik. Pada sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dimana wujud dalam



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bukan hanya sebagai bentuk identitas doktrin nilai dalam peraturan yang hanya menekankan aspek formalitas, akan tetapi aspek substansi. Hal ini yang tergambar oleh S. Putra dimana Pengaturan e-Commerce dalam Undang-Undang ITE telah memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.⁹

Undang-Undang ITE diterjemahkan sebagai aturan yang dibuat oleh negara dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berperan penting dalam mengatur perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah dengan mengembangkan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi tersebut berjalan dengan aman serta untuk mencegah penyalahgunaannya, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat.¹⁰


Teknologi informasi mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak, seperti kejahatan dalam dunia telematika (cybercrime), pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual di cyberspace dan lain-lain serta lemahnya aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi.¹¹ Namun terlepas dari sisi negatif tersebut, dalam Undang-Undang ITE mampu menjadi instrument dalam hal menghilangkan ujaran kebencian merupakan salah satu faktor penentu segala macam tindak pidana kebencian yang terjadi di Indonesia, tindak pidana kebencian yang dilatar belakangi oleh isu suku, agama, ras dan antargolongan tidak terlepas dari peran ujaran-ujaran kebencian yang dilontarkan kepada pribadi atau kelompok masyarakat tertentu.¹²

Berdasarkan hal tersebut, maka implikasi hasil penelitian ini sangatlah menarik, dalam rangka melihat dari sisi positif dan negatif dari Undang-Undang ITE sebagai produk hukum, akan tetapi sisi positifnya dengan mempertimbangkan kondisi dimana pemanfaatan digital menjadi salah satu instrument kemajuan namun juga berpotensi menjadi masalah jika digunakan secara tidak tepat. Disinilah peran penting negara, dalam memanfaatkan Undang-Undang ITE sebagai pengendali.¹³



C. Pengaruh Undang-Undang ITE Terhadap Harmonisasi Masyarakat Kota Padangsidempuan dengan Pemerintah

Mengenai pengaruh Undang-Undang ITE terhadap harmonisasi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat di Kota Padangsidempuan terlihat memiliki pengaruh. Dari hasil wawancara dan sebarang angket peneliti, bahwa dari 862 (delapan ratus enam puluh dua) orang responden masyarakat Kota Padangsidempuan yang telah diwawancarai peneliti, sebanyak 44 (empat puluh empat) orang responden yang menyatakan, “Undang-Undang ITE membuat masyarakat takut berkomentar terhadap pemerintahan, sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang responden yang menyatakan “Undang-Undang ITE membuat batasan terhadap masyarakat dalam menyalurkan aspirasi”, sebanyak 18 (delapan belas) orang responden menyatakan “Undang-Undang ITE membatasi karya seni masyarakat”, sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang responden menyatakan “Undang-Undang ITE membuat masyarakat merasa selalu terawasi”, dan sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) orang responden yang menyatakan “Undang-Undang ITE menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dan pemerintah dari berita adu domba”. Sedang dari kalangan pejabat pemerintahan, sebanyak 17 (tujuh belas) orang responden yang menyatakan “Undang-Undang ITE menjadi perekat masyarakat dengan pemerintah yang terpisah karena berita hoax” dan sebanyak 3 (tiga) orang responden yang berpendapat bahwa “Undang-Undang ITE menciptakan keamanan buat masyarakat dan pemerintah dari kejahatan *ciber crime* (kejahatan dunia maya). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak perspektif masyarakat dan pejabat pemerintahan terhadap pengaruh Undang-Undang ITE terhadap hubungan antara masyarakat dan pemerintah di Kota Padangsidempuan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :






Dari diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh Undang-Undang ITE terhadap hubungan masyarakat dengan pemerintah di Kota Padangsidimpuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan apalagi sampai membuat masyarakat terpisah dari pemerintah. Sekalipun banyak perspektif yang seakan-akan Undang-Undang ITE menjadi pemisah atau membuat hubungan masyarakat dengan pemerintah kurang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari pandangan masyarakat sebagai berikut :

- ❖ Undang-Undang ITE membuat masyarakat takut berkomentar terhadap pemerintahan;
- ❖ Undang-Undang ITE membuat batasan terhadap masyarakat dalam menyalurkan aspirasi;
- ❖ Undang-Undang ITE membatasi karya seni masyarakat”;
- ❖ Undang-Undang ITE membuat masyarakat merasa selalu terawasi;

Amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apakah dikarenakan tidak dipahami secara subjektif baik oleh masyarakat maupun penegak hukum sehingga banyak terjadi polemik dalam penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum,¹⁴ sebagaimana digambarkan begitu banyaknya kasus yang terjadi sebagai berikut :¹⁵





Kondisi di atas, terjadi dikarenakan belum mengetahui Undang-Undang ITE sebagai payung hukum dalam hubungan dunia maya masih banyak dari khalayak sasaran yang belum membaca dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ITE. Tidak heran apabila mereka tidak mengetahui tentang tujuan Undang-Undang ITE, perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE dan sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE dan hal-hal yang berkenaan dengan Undang-Undang ITE.

D. Hubungan Masyarakat Kota Padangsidimpuan Dengan Pemerintah Pra dan Setelah Penerimaan Undang-Undang ITE

Kedudukan masyarakat di dalam pemerintahan adalah merupakan suatu power yang sangat strategis terutama para tokoh. Sebab seyogianya dalam sebuah pemerintahan rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, untuk menetapkan segala sesuatunya, dan suara rakyat merupakan hakim tertinggi dan terakhir di dalam mengambil keputusan. Tidak ada prioritas istimewa yang dipersembahkan kepada suatu golongan tertentu, apabila rakyat tidak menyetujuinya.

Menurut imam al-Ghazali, bahwa sebuah negara adalah negara kerakyatan, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dan seluruh politik negara dan pekerjaan pemerintah diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa. Untuk menjaga dan mengembangkan negara serta mewujudkan keadilan, bukanlah hanya menjadi tanggungjawab kaum politisi dan diplomat saja atau pemerintahan, tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh rakyat terutama kaum intelektual yang memegang obor ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebagaimana pernah dipraktikkan di zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Semua rakyat dari berbagai *golongan* (kalangan) memberikan sumbangsi untuk kemajuan bangsa menurut bakat dan kemampuan mereka masing-masing. Dengan kata lain, pemerintah dalam segala aspek mendapat *sokongan* (dukungan) penuh dari para ulama dan para sarjana, sehingga negara Islam pada saat itu mencapai kemenangan yang gilang gemilang.

Sebaliknya, sungguh sangat memperhatikan apabila rakyat tidak turut serta dalam pemerintahan, maka lambat laun bahwa negara tersebut akan terpuruk seperti yang pernah dialami kerajaan Abbasiyah, yang menurut catatan sejarah bahwa salah satu faktor yang diindikasikan sebagai penyebab kemundurannya yaitu dikarenakan rakyat tidak mau bersama dengan pemerintah termasuk para ulama dan kaum intelektual tidak lagi



memberikan bantuan atau tidak mau berkontribusi lagi untuk pemerintah, mereka memandang urusan pemerintahan sebagai hal yang tidak boleh didekati sehingga mereka menjauhkan diri dari semua yang *berbaur* (berkaitan) dengan pemerintah.

Pentingnya harmonisasi pemerintah dengan masyarakat, maka para pejabat pemerintahan Islam sering sekali mengundang segenap rakyat, terutama para ulama dan kaum intelektual supaya bekerjasama dengan sebaik-baiknya untuk menegakkan keadilan dan merencanakan pembangunan dengan pemerintah. Kerjasama semacam ini sungguh sangat penting bagi suatu negara untuk pembangunan bangsa. Masyarakat perlu membantu pembangunan bangsa begitu juga masyarakat dari kaum intelektual harus membantu dalam membangun bangsa di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, sebab apabila pemerintah dan masyarakat sudah bekerjasama dengan baik di dalam sebuah negara, maka negara tersebut akan makmur dan dicintai rakyat. Hubungan yang baik seperti ini, adalah merupakan cerminan pemerintahan yang baik sebaliknya di dalam suatu pemerintah yang zalim maka ada ada 2 persoalan yang dihadapi oleh rakyat terutama para ulama dan kaum intelektual yaitu sebagai berikut :

- a. Para ulama dan kaum intelektual tidak diminta pendapat melainkan ditawarkan kepada mereka jabatan tertentu untuk menundukkan mereka agar memperkuat kedudukan pemerintah yang zalim tersebut. Maka dalam persoalan penerimaan jabatan tersebut, dikemukakan para ulama bahwa ada dua pendapat yaitu: *Pertama*, membolehkan menerima tawaran tersebut, seperti yang pernah dilakukan oleh sebagian Sahabat Nabi Muhammad SAW, sepanjang tawaran tersebut tidak untuk memuluskan rencana pemerintah yang zalim, dan *Kedua*, melarang tindakan tersebut sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kebanyakan tokoh kaum Muslimin.
- b. Para ulama dan kaum intelektual diancam dan dilumpuhkan, terutama para ulama dan kaum intelektual yang bersemangat memperjuangkan dan menegakkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.

Tugas rakyat terutama para ulama dan kaum intelektual di masyarakat sangat strategis, begitu juga di pemerintahan bahwa tugas rakyat terutama para ulama dan kaum intelektual sangat diperhitungkan, karena tugas para ulama memiliki tugas ganda. Tugas ganda seperti *tabligh*, *tabyin*, *tahkim* dan *uswah*. Apakah keempat tugas pokok ini ulama lakukan terhadap perjalanan pemerintahan di Kota Padangsidempuan. Dalam rangka memenuhi amanah kenabian, terutama dalam kaitannya dengan peran *tabligh* ulama berkewajiban untuk menyampaikan wahyu, baik al-Qur'an maupun al-Hadits kepada umat. Peran ini



termanifestasikan secara luas dalam berbagai aktifitas dakwah dan tarbiyah. Peran *tabyin* menjadikan ulama memiliki otoritas untuk menafsirkan berbagai dogma agama sesuai dengan semangat Islam dan zaman kemudian mensosialisasikannya pada umat secara proporsional. Berbagai interpretasi dan karya ilmiah serta pengembangan selanjutnya yang dihasilkan oleh para ulama, bisa dipahami dalam rangka mengemban amanah kenabian.¹⁶

Disamping itu karena ia menjadi rujukan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi umat, maka para ulama dengan peran *tahkimnya* berkewajiban berijtihad dan memberikan keputusan hukum atau fatwa terhadap persoalan-persoaln yang dihadapi oleh umat, baik diminta maupun tidak. Dalam mengemban peran *tahkim* ini, para ulama tidak saja harus mengkaji berbagai kitab yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya, tetapi untuk dapat menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapi oleh umat, para ulama menyelesaikannya secara kontekstual dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di saat keputusan dikeluarkan. Para ulama dituntut untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang ada di dalam al-Qur'an untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dan semakin kompleks, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Dalam kesehari seorang ulama, baik dalam kehidupan individu, keluarga maupun sosial kemasyarakatan, para ulama menjalankan peran *uswah (public figur)* bagi umat. Konsekwensi dari peran berat ini menurut Quraish Shihab, bahwa para ulama harus menjadi pemimpin dalam masyarakat.¹⁷

Para pemimpin memiliki beberapa karakter yang berbeda, ada peminpin yang akrab dengan rakyat dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingannya sehingga ia selalu bekerja menurut jalan yang benar. Namun, ada pula sebagian pemimpin yang membuat tembok dengan rakyat, ia lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat, bahkan pemimpin zalim sanggup mengorbankan rakyatnya untuk kesenangan pribadinya. Tipekal pemimpin yang seperti inilah yang disebut pemimpin yang zalim. Terhadap tipikal yang semacam ini akan mencelakakan rakyat dan orang-orang yang mengikutinya, ia klak akan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat.

Berbeda dengan pemimpin yang *merakyat* (pemimpin yang dekat dengan rakyat) yang tetap konsekuen pada tugasnya sebagai pemegang amanah Allah SWT menegakan kebenaran dan memperjuangkan kepntingan rakyat sehingga semua kebijakan yang dikeluarkannya hanya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, maka sungguh bahagialah masyarakat yang dipimpin oleh sosok pemeimpin seperti ini.

Peningkatan pembangunan sebuah negara, baik untuk perbaikan pelayanan publik yang lebih baik atau pun untuk meningkatkan aspek yang lainnya, termasuk negara tercinta



Indonesia, maka pemerintah Indonesia memerlukan peran partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. Dengan adanya masukan dan kritikan dari masyarakat, sehingga pemerintah dapat berbenah diri dalam rangka meningkatkan kinerjanya, terutama dalam penanganan pandemi saat ini, termasuk pemerintahan Kota Padangsidempuan, tentunya sangat membutuhkan masukan dari masyarakat Kota Padangsidempuan.


Masukkan kritikan dan saran dari rakyat untuk pemerintah ini, sedikit banyak menuai kendala dikarenakan adanya beberapa regulasi yang dianggap oleh sebagian masyarakat membatasi mereka dalam menyampaikan pendapatnya, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Didalam undang-undang tersebut, terdapat pasal-pasal yang dianggap oleh sebagian masyarakat dapat mengancam masyarakat ketika memberi kritikan kepada pemerintah.¹⁸

Adapun yang pasal-pasal yang paling berpotensi, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang asusila, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran, dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sedangkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”. Dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Pasal-pasal tersebut dianggap membatasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. Undang-Undang ITE ini dianggap beberapa pihak sering digunakan untuk menjerat pihak yang telah mengkritik pemerintah. Maka untuk mendapatkan masukan dari masyarakat buat pemerintah, nampaknya pemerintah harus memperhatikan pasal-pasal tersebut agar masyarakat merasa mendapatkan jaminan atau perlindungan dari pemerintah terbebas dari sanksi pidana ketika memberikan masukan dan kritikan kepada



pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara yang demokrasi.

Hubungan masyarakat Kota Padangsidempuan dengan Pemerintahan Kota Padangsidempuan (Pemkot Padangsidempuan) tidak menunjukkan adanya pengaruh yang sangat signifikan, dengan kata lain. Bahwa sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang ITE masyarakat Kota Padangsidempuan dengan Pemerintahan Kota Padangsidempuan tetap terjalin baik. Dimana Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam membangun Kota Padangsidempuan sangat mengharapkan bantuan dan kerjasama masyarakat Kota Padangsidempuan dengan Pemerintah Kota Padangsidempuan. Bentuk kerjasama dan hubungan ini dapat terlihat pada website Pemerintah Kota Padangsidempuan yang menyediakan menu lapor buat masyarakat Kota Padangsidempuan terhadap tindakan atau kebijakan yang tidak pas untuk ditindak lanjuti Pemerintah Kota Padangsidempuan. Bahkan dalam fitur tersebut merahasiakan identitas para pelapor sehingga tidak diketahui publik sebagaimana tergambar dalam gambar berikut ini :





Dari web site di atas, terlihat maenu lapor yang merupakan tempat masyarakat mengadakan terkait persolan-persolan yang dapat menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Bahkan, di pojok bawah web site Pemerintah Kota Padangsidimpuan tidak mencantumkan identitas para pelapor, hal ini mungkin dirahasiakan untuk keamanan pihak pelapor. Meskipun demikian, pada saat melaporkan sebuah peristiwa pelapor harus terlebih dahulu mengisid identitas lengkap guna mendapatkan laporan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Adapun tampilan menyunya sebagai berikut :

The screenshot shows the 'LAPOR!' web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'LAPOR!' and links for 'TENTANG LAPOR!', 'STATISTIK', 'MASUK', and 'DAFTAR'. The main heading is 'Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat' with the subtext 'Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang'. Below this is a form titled 'Sampaikan Laporan Anda' with the following fields and options:

- Pilih Klasifikasi Laporan:** Radio buttons for PENGADUAN, ASPIRASI, and PERMINTAAN INFORMASI.
- Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar** (with a help icon).
- Ketik Judul Laporan Anda *** (text input field).
- Ketik Isi Laporan Anda *** (text area).
- Pilih Tanggal Kejadian *** (calendar icon).
- Ketik Lokasi Kejadian *** (dropdown menu).
- Ketik Instansi Tujuan** (dropdown menu).
- Pilih Kategori Laporan Anda** (dropdown menu).
- Upload Lampiran** (checkbox).
- Anonim** (radio button).
- Rahasia** (radio button).
- LAPOR!** (submit button).

At the bottom, there is a process flow diagram with five steps:

- Tulis Laporan:** Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap.
- Proses Verifikasi:** Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang.
- Proses Tindak Lanjut:** Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda.
- Beri Tanggapan:** Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari.
- Selesai:** Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan.

Below the flow diagram is a button labeled 'PELAJARI LEBIH LANJUT'. At the very bottom, a red banner displays 'JUMLAH LAPORAN SEKARANG' followed by the large number '684,850'.



Apabila diperhatikan lebih jauh, bahwa menu lapor ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat terhadap pemerintah dalam membangun Kota Padangsidimpuan. Namun, menu ini juga menjadi wadah komunikasi dan silaturahmi masyarakat Kota Padangsidimpuan dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam membenahi diri menuju kota yang maju. Bahkan, dalam menu tersebut telah dipublikasikan terkait pelaporan yang masuk sebanyak 684.850 (enam ratus ribu delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) laporan. Hal ini secara tidak menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang ITE tidak begitu mempengaruhi keinginan masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah, dikarenakan 684.850 (enam ratus ribu delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ini cukup tinggi.

E. Analisis Pengaruh Undang-Undang ITE Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintah di Kota Padangsidimpuan

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin pesat serta terbukti sudah memberikan kemanfaatan bagi para penggunanya. Setiap individu dapat mengakses informasi hanya dengan ponsel atau alat komunikasi lain yang terkoneksi dengan internet. Masyarakat yang berasal dari berbagai usia dan berbagai golongan dapat dengan mudah mengakses internet sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi tanpa batasan waktu, salah satu medianya ialah melalui media sosial.

Dilihat dari satu sisi, adanya media sosial dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses media sosial untuk mengekspresikan diri, salah satunya dengan berpendapat dalam bentuk kritik terhadap pemerintah. Tiap individu memiliki kebebasan untuk berpendapat, dimana itu merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya dasar hukum mengenai kebebasan berpendapat tersebut, masyarakat beranggapan untuk bebas mengeluarkan pikiran dan gagasannya, salah satunya dengan melakukan kritik terhadap pemerintah. Akan tetapi, dalam prakteknya, banyak timbul permasalahan terkait dengan penyampaian kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial tersebut.¹⁹

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap tindakan warga negaranya diatur secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan pengaturan mengenai etika penyampaian kritik melalui media sosial. Instrumen hukum yang mengatur dalam bidang teknologi informasi, terutama berkaitan dengan etika dalam penyampaian kritik



yaitu diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satunya bagi individu yang menggunakan media teknologi informasi seperti media sosial sebagai media penyampaian kritik terhadap pemerintah. Ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut antara lain, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE.

Sosial media dalam hal ini secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bebas berpendapat, namun di sisi lain juga menjadi ancaman bagi pengguna karena terdapat aturan dalam Undang-Undang ITE yang dianggap mengintai serta membatasi kebebasan berpendapat tersebut.

Tidak sedikit orang yang telah dipidana karena dianggap telah mencemarkan nama baik dan diancam dengan Undang-Undang ITE, salah satunya kasus yang menimpa seorang penulis kolom berita surat kabar bernama Bersihar Lubis. Kasus tersebut bermula dari tulisannya yang dipublikasikan dalam harian Koran Tempo pada 17 Maret 2007 yang berjudul "*Kisah Interogator yang Dunggu*", dimana dalam tulisan tersebut Bersihar melakukan kritik terhadap pelarangan buku sejarah oleh Kejaksaan Agung. Tulisan Bersihar tersebut mengakibatkan staff Kejaksaan Negeri Depok merasa tersinggung. Bersihar dituntut ke pengadilan karena tulisannya yang berisikan kritikan tersebut dianggap menghina Kejaksaan Agung yang mengakibatkan Bersihar terancam hukuman delapan bulan penjara. Kasus-kasus yang dianggap berisi pengekan terhadap kebebasan berpendapat ini menimbulkan perasaan was-was pada sebagian masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, sedangkan sebagian masyarakat lain memutuskan untuk tidak beropini melalui kritik terhadap pemerintah atas kondisi sosial politik dalam pemerintahan.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga dalam hal ini pemerintah dan lembaga yang bersangkutan sudah seharusnya berupaya dalam usaha penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, apabila telah memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media. Undang-Undang ITE sebelum direvisi maupun setelah direvisi, memang seringkali menimbulkan kontroversi terkait pasal-pasal tertentu. Meskipun demikian, Undang-Undang ITE ini penting jika melihat jumlah pengguna internet di Indonesia yang cukup besar dan kian masa kian

meningkat. Untuk meminimalisasi dampak negatif tentu saja perlu adanya batasan untuk menjamin kenyamanan dan perlindungan warga penggunanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat dan aparat pemerintah Kota Padangsidempuan dengan 882 (delapan ratus delapan puluh dua) responden dengan cara membagikan kuesioner kepada masyarakat yang terdiri atas pertanyaan tentang pengaruh Undang-Undang ITE terhadap hubungan masyarakat dengan pemerintah di Kota Padangsidempuan. Hasilnya sebagai berikut:



Berdasarkan diagram di atas, maka terlihat bahwa kebanyakan responden menjawab tidak memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap hubungan masyarakat dengan pemerintah di Kota Padangsidempuan. Berita mengenai pemerintah yang ingin dikritik oleh masyarakat memang sedang ramai diperbincangkan. Kritik tersebut digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam rangka memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Masukan dan kritikan masyarakat sangat penting karena merupakan wujud dari demokrasi suatu negara. Akan tetapi, pernyataan pemerintah tersebut menuai polemik berbagai kalangan. Namun, berdasarkan penelitian ini dari 882 (delapan ratus delapan puluh dua) responden yang diwawancarai peneliti hampir semuanya menjawab belum pernah mengkritik pemerintah melalui media sosial.

Dari data di atas, masih banyak masyarakat Kota Padangsidempuan yang belum pernah mengkritik pemerintah melalui media sosial. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya terdapat sanksi pidana jika dalam menyampaikan pendapat melanggar peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Padahal Undang-Undang ITE ini merupakan salah satu regulasi yang mengatur tentang kebebasan berpendapat melalui media



sosial. Namun menurut sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan menyebabkan masyarakat merasa takut jika mengkritik pemerintah melalui media sosial yang akan dikenakan sanksi pidana jika dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Karena sebagian masyarakat menganggap pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE itu masih multi tafsir sehingga bisa saja menyebabkan masyarakat terjerat pasal-pasal tersebut sehingga membuat sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan menjadi takut jika ingin mengkritik pemerintah melalui media sosial.

Selain itu, sebagian kecil masyarakat Kota Padangsidempuan memang beranggapan bahwa Undang-Undang ITE membatasi masyarakat, termasuk masyarakat Kota Padangsidempuan dalam memberikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial, meskipun sebagian besar masyarakat Kota Padangsidempuan beranggapan bahwa Undang-Undang ITE tidak membatasi masyarakat, termasuk masyarakat Kota Padangsidempuan dalam memberikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial.

Alasan sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan yang merasa khawatir untuk mengkritik pemerintah melalui media sosial dikarena merasa terancam oleh Undang-Undang ITE, maka dari kekhawatiran ini merupakan satu bahan evaluasi pemerintah termasuk pemerintah Kota Padangsidempuan dalam mensosialisasikan Undang-Undang ITE tersebut kepada masyarakat Kota Padangsidempuan, sebab dalam dunia berdemokrasi pemerintah seyogianya menginginkan dan mendambakan kritikan dari masyarakat yaitu masyarakat-masyarakat yang aktif dalam memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat Kota Padangsidempuan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan masih beranggapan bahwa Undang-Undang ITE belum cukup menjadi jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial termasuk kepada Pemerintahan Kota Padangsidempuan. Bahkan sebaliknya, Undang-Undang ITE ini justru menurut sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan merasa takut dan khawatir dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial.

Sementara, akhir-akhir ini sedang ramai mengenai berita yang memperbincangkan terkait pemerintah yang ingin dikritik oleh masyarakat. Pemerintah menuntut masyarakat lebih aktif lagi dalam memberikan kritik kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperbaiki pelayanan public kepada masyarakat. Namun, pernyataan tersebut menimbulkan polemik berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa regulasi yang dianggap membatasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritikan, terutama Undang-



Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ITE ini membuat masyarakat menjadi khawatir jika ingin memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah.


Undang-Undang ITE dianggap belum memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial. Karena di dalam Undang-Undang ITE tersebut masih terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir berbagai kalangan. Inilah bagian dari pengaruh Undang-Undang ITE terhadap hubungan masyarakat dengan Pemerintah di Kota Padangsidimpuan.

Kehadiran Undang-Undang ITE, tidaklah menjadi pemisah masyarakat dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, bahkan dengan hadirnya Undang-Undang ITE ini membuat hubungan masyarakat dengan pemerintah semakin membaik dikarenakan para pengkritik yang bermaksud merusak atau mengasut akan *minggat* (minggir) karena diancam oleh Undang-Undang ITE sehingga saran dan masukan yang berupa kritikan pun tampil semakin elegan, berkelas, dan bermutu tidak asal-asalan saja. Termasuk di akun Facebook Kominfo Kota Padangsidimpuan sebagai berikut :



Padangsidimpuan Diskominfo

AKUN RESMI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUNAN





F. Penutup

Kehadiran Undang-Undang ITE tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap hubungan masyarakat Kota Padangsidimpuan dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Sekalipun sebagian kecil masyarakat Kota Padangsidimpuan beranggapan bahwa dengan kehadiran Undang-Undang ITE masyarakat Kota Padangsidimpuan khawatir atau merasa takut untuk memberikan komentar melalui media sosial. Masyarakat Kota Padangsidimpuan sangat sedikit yang mau memberikan komentar atau mengkritiki pemerintahan, hal ini bukan semata-mata dikarenakan kehadiran Undang-Undang ITE akan tetapi memang masyarakat merasa kurang enak untuk mengkritiki pemerintahan. Hal ini bisa saja dikarenakan masyarakat awam tidak merasa berkompeten mengajari pihak pemerintahan atau dikarenakan mayoritas masyarakat masih melek teknologi. Bahkan, kehadiran Undang-Undang ITE di tengah-tengah masyarakat semakin menambah keakraban masyarakat dengan pemerintah, termasuk di Kota Padangsidimpuan. Karena kehadiran Undang-Undang ITE ini sekalipun dipersepsikan dapat membatasi kebebasan berpendapat, namun di sisi lain justru Undang-Undang ITE ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan pemerintah terbebas dari komentar-komentar yang tidak bertanggungjawab yang ingin merusak hubungan pemerintah dan masyarakat.

End Note :

¹ Wasisto Raharjo Jati., *Aktivisme Kelas Menengah Berbasis Media Sosial; Munculnya Relawan dalam Pemilu 2014*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Volume 20 Nomor 2 2016. hlm. 25-35.

² Supriyadi W.E Anggara., dan Ririn Syafrani., *Kontroversi Undang-Undang I.T.E.*, (Jakarta: Degraf Publishing, 2010). Hlm. 7

³ Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013. hlm. 1-7.

⁴ Hendra Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah", Jurnal ElQanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 6 Nomor 1 Edisi Juli-Desember 2020, hlm. 104.

⁵ Muhammad Junaidi., Sukarna, Kadi., dan Sadono, Bambang, *Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal BUDIMAS Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020. hlm. 109-118.

⁶ Anjang Priliantini, dan Damayanti., *Peran Media Sosial Facebook dalam Membentuk Solidaritas Kelompok pada Aksi 411 dan 212*, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2018. hlm. 17.

⁷ Faulinda Ely Nastiti., Prastyanti, R. A., dan Srirahayu, A. *Advokasi UU ITE: Peningkatan Kewaspadaan Guru Terhadap Serangan Cyberbullying Antar Peserta Didik Di Gugus Ii Harjuno; Pengabdian Masyarakat pada Gugus II Harjuno Surakarta*, Jurnal Informa, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2019. hlm. 6-10

⁸ Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah". Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 255-268.



⁹ S. Putra., *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2014. hlm. 197-208

¹⁰ I. R Harahap., dan Maharani, D., *Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia*. In Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020. hlm. 28-31.

¹¹ Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat.*, hlm. 42.

¹² A. A., Nugroho Suyanto, H., dan Mulyadi, M., *Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kelurahan Duren Tiga*. In Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018. hlm. 81

¹³ Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., dan Kuningan, J. S., *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 19 Tahun 2019. hlm. 31-52

¹⁴ Winarno, W. A., *Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen Volume 10 Nomor 1 Tahun 2011. hlm. 14

¹⁵ Muhammad Junaidi., Sukarna, Kadi., dan Sadono, Bambang, *Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal BUDIMAS Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020. hlm. 111.

¹⁶ Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)". Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2017, hlm. 141-154

¹⁷ Quraish Shihab., *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992). hlm. 385

¹⁸ Herlambang Perdana., *Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2009. hlm. 16

¹⁹ Nur Rahmawati, Muslichatun, Marizal, M., *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. Pranata Hukum*. Volume 3 Nomor 1 Edisi Februari Tahun 2021. hlm. 62-73

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Supriyadi W.E., Ririn Syafrani., *Kontroversi Undang-Undang I.T.E.*, Jakarta: Degraf Publishing, 2010.

Harahap, I. R., dan Maharani, D., *Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia*. In Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020.

Gunawan, Hendra., "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)". Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2017.

-----, "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah", Jurnal El- Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 6 Nomor 1 Edisi Juli-Desember 2020.

-----, "Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah". Jurnal elQanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.

Jati, Wasisto Raharjo., *Aktivisme Kelas Menengah Berbasis Media Sosial; Munculnya Relawan dalam Pemilu 2014*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Volume 20 Nomor 2 2016.



- Junaidi, Muhammad., Sukarna, Kadi., dan Sadono, Bambang, Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal BUDIMAS Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020.
- Nastiti, Faulinda Ely., Prastyanti, R. A., dan Srirahayu, A. Advokasi UU ITE: Peningkatan Kewaspadaan Guru Terhadap Serangan Cyberbullying Antar Peserta Didik Di Gugus Ii Harjuno; Pengabdian Masyarakat pada Gugus II Harjuno Surakarta, Jurnal Informa, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2019.
- Nugroho, A. A., Suyanto, H., dan Mulyadi, M., Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kelurahan Duren Tiga. In Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Perdana, Herlambang,. Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2009.
- Priliantini, Anjang, dan Damayanti,. Peran Media Sosial Facebook dalam Membentuk Solidaritas Kelompok pada Aksi 411 dan 212, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2018.
- Putra, S., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2014.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., dan Kuningan, J. S., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 19 Tahun 2019.
- Rahmawati, Nur, Muslichatun, Marizal, M., Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. Pranata Hukum. Volume 3 Nomor 1 Edisi Februari Tahun 2021.
- Shihab, Quraish,. Membedakan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan,1992.
- Sidik, Suyanto., *Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013.
- Winarno, W. A., Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen Volume 10 Nomor 1 Tahun 2011.